

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN
JUAL BELI YANG DI TERAPKAN PADA USAHA FURNITURE
DI LINGKUNGAN PAPPOTA KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Majene (STAIN) Majene

Oleh:

ALMUKARRAMAH

NIM : 20256121011

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**

MAJENE

2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene**” yang di susun oleh saudari **Almukarramah**, NIM: 20256121011, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 14 Agustus 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 25 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|------------------------------|---------|
| Ketua | : Supriadi, S.H., M.H | (.....) |
| Sekretaris | *: Iqbal, S. Hum., M.Hum | (.....) |
| Penguji I | : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D | (.....) |
| Penguji II | : Supriadi, S.H., M.H | (.....) |
| Pembimbing I | : Aminuddin Lahami, S.H.,M.H | (.....) |
| Pembimbing II | : Ardiansyah, S.H., M.H | (.....) |

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan SEBI



Nuzha, S.Sy., M.H.I.

NIP 198712072018012002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama Al Mukarramah NIM: 20256121011, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 23 Juni, 2025

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP. 19890528 201903 2 018

Pembimbing II



Ardiansyah S.H., M.H
NIP. 19870903 202012 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Al Mukarramah
Nim : 20256121011
Tempat/Tgl Lagir : Limboro/ 22 Januari 2023
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian
Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di
Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten
Majene

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Limboro, 23 Juni 2025

Penulis,



Al Mukarramah

20256121011

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orangtua tercinta yaitu Almarhum H.Muhtar dan ibunda HJ.Sarkiah yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy.,M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. sekaligus sebagai penguji II yang setiap saat memberi kritik dan sarannya yang bersifat membangun kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ardiansyah, S.H., M.H. sebagai Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
6. Penguji I, Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. sekaligus menjabat sebagai Wakil ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. yang juga setiap saat memberi kritik dan sarannya kepada penulis selama proses penelitian dan penyusunan ini selesai.
7. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

8. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
9. Segenap Keluarga Besar yang selalu memberikan penulis dukungan baik moril maupun materil.
10. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua saudara-saudari saya yang selalu memberi motivasi saat saya lelah dan butuh inspirasi, serta semua pihak kelas HES 1 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu Pengadilan Agama Kabupaten Majene 2024, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat formil, maupun materil, selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Aamiin.

Limboro, 23 Juni 2025

Penulis,

Al Mukarramah
20256121011

DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| PROPOSAL SKRIPSI | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN..... | x |
| ABSTRAK..... | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 5 |
| D. Penelitian Terdahulu | 6 |
| E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORETIS..... | 11 |
| A. Hukum Ekonomi Syariah | 11 |
| 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah..... | 11 |
| 2. Prinsip-prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah..... | 13 |
| B. Akad | 15 |
| 1. Pengertian Akad | 15 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad | 17 |
| 3. Macam macam Akad dalam jual beli..... | 18 |
| C. Jual Beli..... | 20 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 20 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 23 |
| 4. Pembatalan Jual Beli dalam Islam | 24 |
| 5. Unsur yang harus dihindari dalam Jual Beli | 25 |
| D. Furniture | 26 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Pengertian Furniture..... | 26 |
| 2. Sejarah Furniture..... | 27 |
| 3. Jenis – jenis Furniture | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 29 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 29 |
| B. Pendekatan Penelitian | 30 |
| C. Sumber Data..... | 30 |
| D. Metode pengumpulan data | 31 |
| E. Instrumen penelitian..... | 32 |
| F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data..... | 33 |
| G. Pengujian Keabsahan Data..... | 35 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 37 |
| A. Gambaran umum Usaha Furniture Berkah Sejati..... | 37 |
| B. Praktek jual beli yang dilakukan pada usaha Furniture Berkah Sejati. | 39 |
| C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur..... | 48 |
| BAB V PENUTUP | 62 |
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Implikasi Penelitian..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | 64 |
| DOKUMENTASI | 68 |
| BIOGRAFI SINGKAT PENULIS | 70 |

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | ħa | ħ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | Ž | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | šad | š | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |

| | | | |
|----|--------|---|---------|
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda(').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| | <i>fathah</i> | A | A |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| | <i>Kasrah</i> | I | I |
| | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| اى | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |
| او | <i>fathah</i> dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

أَيُّ كَايَا: *kaiya*

أَوْ هَاوَا: *haulawau*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|---|-----------------|---------------------|
| ... اى ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اى | <i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i> | I | i dan garis di atas |
| اى | <i>ḍammah</i> dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh :

أَات : *māta*

أَار : *ramā*

قَالَ : qāla

أُأْتِ : yamutū

D. Tā marbūṭah

Transliterasi untuk tā marbūṭah atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedangkan *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

ارويط أاطيفا
ال : *Rauḍah al-atfāl*

أأيماء
الالاط : *Al-madīnah al-fāḍilah*

الاي أي أ : *Al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

ارنما : *Rabbanā*

النج
أيماء : *Najjainā*

الِأَ : *Al-Ḥaqq*
 أَيُّ : *Al-Ḥajj*
 الْإِ : *Nu‘ima*
 لِيَّ : *‘Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

أَلِإِ : *‘Alī*
 أَلِإِ : *‘Arabī*
 نَا عَلِ

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

لَشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

لَشَّلَاةٌ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

ماأبمارا يو :
نا Ta'murūna
المَّوع : An-Nau
شايء : Syai'un
ما امرتا : Umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa

Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. Lafz al-Jalālah ((لالل

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya

atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دَاللّٰهِيْنَ بِاللّٰه *dīnullāh* بِاللّٰه *billaḥ*

Adapun *tā'marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh : هُم فِي رَحْمَةِ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ *Hum fi raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓi unzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmid Abū zaid, ditulis menjadi Abū Zaid, Naṣr Hāmid (bukan: Zaid, Naṣr Hāmid Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Al Mukarramah
Nim 20256121011
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Penelitian ini membahas tentang 1) Penerapan sistem perjanjian jual beli yang diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli yang diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam sosiologis dan pendekatan konseptual hukum ekonomi syariah. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi dan juga metode wawancara. Kemudian data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan cara mereduksi data, selanjutnya menyajikan data dengan memberikan makna dari setiap data yang telah dikumpulkan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem perjanjian jual beli diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota adalah dengan melakukan pemesanan terlebih dahulu atas barang yang diinginkan, pada dasarnya telah terjadi suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pembeli memesan barang kepada penjual dan menyepakati perjanjian serta ketentuan terkait pembayaran. Kesepakatan perjanjian jual beli di usaha Furniture Berkah Sejati meskipun tidak menggunakan perjanjian tertulis tetap sah secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 59 yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian jual beli yang diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota, perjanjian akad dalam jual beli yang diterapkan pada usaha tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum Islam. Jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam jual beli akad *Istishna'*, dan telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *Istishna'*.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, 1) Bagi pelaku usaha perlu mempertimbangkan penggunaan perjanjian tertulis untuk setiap transaksi guna menghindari kesalahpahaman dan melindungi hak kedua belah pihak, khususnya dalam hal pembayaran, kualitas barang dan waktu penyelesaian. 2) Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa akad *Istishna'* dapat diterapkan secara fleksibel dalam praktik jual beli modern, khususnya dalam sektor usaha furniture yang berbasis pemesanan.

Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Furniture, Hukum Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi jual beli merupakan aspek yang tidak terpisahkan. Kegiatan perniagaan sangat penting bagi masyarakat karena memungkinkan distribusi barang melalui sistem perdagangan yang telah terstruktur untuk memfasilitasi aktivitas tersebut. Ketika membeli, pembeli memiliki opsi untuk memperoleh barang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati dalam akad, dan penjual bertanggung jawab untuk memenuhi kriteria tersebut. Islam menganjurkan agar seseorang menjual barang-barang yang bermanfaat dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Istilah "barang yang baik" merujuk pada segala sesuatu yang termasuk dalam kategori barang atau layanan yang dibutuhkan konsumen. Contohnya adalah makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang dihalalkan oleh Allah SWT.¹

Menurut pandangan Syariah, jual beli atau perdagangan adalah pertukaran harta dengan harta yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang dilakukan dengan disertai lafaz ijab dan qabul sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab, kegiatan jual beli ini biasanya disebut dengan istilah *al-bay'* atau *al-tijarah*.²

Beragam jenis akad yang digunakan dalam praktik ekonomi syariah, seperti akad salam, istishna, murabahah, mudharabah, dan lain-lain. Dalam jual

¹Muh Awaluddin, dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pesanan Istishna di Adiksa Maubel", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 3

²Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah, Diakses pada 2 September 2024, dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli>.

beli terdapat akad atau perjanjian yaitu kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Oleh karena itu, dalam suatu akad, terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kebebasan bagi mereka untuk memilih apakah akan melaksanakan akad tersebut atau tidak, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.³

Firman Allah tentang kesepakatan perjanjian QS. al-Baqarah / 1:282.

‘يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ، بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ“

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya).

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' siayumaio (mammua-mala-o) mie' andiang silennarang me'apa wattu di pattattu, sitinayannao mie' mattulisi. Anna sitinayannai panulis di antaramu mattulisi siola adil (parua). Anna da to mattulis bondo-bondoang mattulisi me'apa Puang Allah Taala pura mappa' guruo. Jari sitinayannai natulis, anna sitinayannai to manginrang mappau (apa na natulis).*⁴

Jual beli pada Usaha Furniture Berkah Sejati yang terletak di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, merupakan usaha yang bergerak di bidang industri manufaktur dan perdagangan khususnya dalam pembuatan perabot rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Usaha ini memiliki banyak konsumen dari daerahnya bahkan sampai luar kota.

³Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata." *Jurnal Tahkim*, 17.2, (2021), h.177

⁴ Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*, Jakarta 2019.

Sistem praktek jual beli yang dilakukan oleh Usaha Furniture Berkah Sejati prosesnya dimulai dengan akad, di mana pembeli menentukan berbagai hal yang diinginkan, seperti bentuk, warna, jenis kayu, dan lainnya. Setelah kedua belah pihak sepakat dan bernegosiasi mengenai harga, serta mencapai kesepakatan, pihak penjual kemudian akan mulai memproses pesanan tersebut.. Dalam proses transaksi di furniture berkah sejati ini, pembeli biasanya akan membayar panjar yang telah disepakati di awal transaksi dengan membayar jaminan atau panjar sebesar 30-50% dari total harga sebagai tanda jadi dan komitmen awal terhadap pemesanan. Namun, dalam transaksi tersebut berisiko terjadi permasalahan yaitu terkadang konsumen membatalkan perjanjian yang sudah disepakati, dan meminta uang panjarnya diminta kembali hal ini dapat merugikan usaha furniture, namun disisi lain pihak konsumen juga merasa dirugikan karena salah satu alasan konsumen membatalkan pesannya karena tidak sesuai kriteria pesanan yang diminta atau waktu selesai pengerjaan tidak sesuai dengan kesepakatan hal ini pihak konsumen juga merasa dirugikan sehingga ingin membatalkan pesanan dan mengambil kembali uang muka. Karena panjar ini dilakukan secara lisan sehingga dampaknya adalah tidak ada kepastian hukum, kejelasan waktu, dan tidak ada perikatan yang benar-benar mengikat, karena tidak adanya hal ini maka tidak muncul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga bisa terjadi konsumen membatalkan

pesanannya yang sudah ada atau sementara dibuat oleh pihak furniture tersebut meskipun sudah membayar panjar(DP).⁵

Untuk mencari solusi dan menghindari konflik, sangat penting bagi kedua belah pihak untuk menetapkan kebijakan pembatalan dan pengembalian dana secara jelas dalam akad, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan baik. Menurut Pasal 36 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pihak dianggap melanggar janji jika, karena kelalaiannya, ia tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan, melaksanakan janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, melakukan janji namun terlambat, atau melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan menurut perjanjian.⁶

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil dan efektif dalam menangani situasi tersebut, dengan mempertimbangkan aspek hukum, keuangan, serta kepuasan konsumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, pengkaji merasa terdorong untuk melakukan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”

⁵Wawancara dengan pemilik Usaha Furniture Berkah Sejati yang terletak di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene, Tanggal 31 agustus 2024

⁶Sirmaneli Helmina, et al. "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA*, 1.1, (2022), h.41

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

| No. | Fokus Penelitian | Deskripsi Fokus |
|-----|-----------------------|--|
| 1. | Hukum ekonomi syariah | Hukum ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang prinsip penyelenggaraannya berdasarkan hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an, hadits, dan ijma para ulama. |
| 2. | Akad / Perjanjian | Dalam Islam, pengertian akad berasal dari bahasa Arab, yaitu al-aqd, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, atau pemufakatan. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai tali yang mengikat, karena akad menciptakan ikatan |

| | | |
|----|-----------------|---|
| | | <p>antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kitab fiqh sunnah, akad dipahami sebagai suatu hubungan dan kesepakatan. Secara istilah fiqh, akad didefinisikan sebagai "hubungan antara ijab (penyataan penerimaan ikatan) dan kabul (persetujuan terhadap ikatan) sesuai dengan ketentuan syariat yang mempengaruhi objek perikatan."</p> |
| 3. | Usaha Furniture | <p>Usaha Furniture atau bisnis <i>meubel</i> adalah kegiatan usaha yang bergerak di bidang pembuatan, penjualan, dan distribusi perabot atau furnitur untuk rumah, kantor, atau tempat komersial lainnya. Mebel atau furnitur mencakup berbagai jenis barang seperti kursi, meja, lemari, rak buku, tempat tidur, dan berbagai item lainnya yang digunakan untuk tujuan dekoratif dan fungsional.</p> |

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti antara lain yaitu:

1. Penelitian oleh Cut Sarah Maulida dan Rasmawati, dengan judul penelitiannya "Asas Keseimbangan terhadap Pembatalan Perjanjian secara

Sepihak melalui Transaksi Jual Beli secara E-Commerce”, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, pada tahun 2024. Hasil temuannya di ketahui bahwa Pembatalan dapat dilakukan apabila telah terpenuhinya syarat pembatalan sebagaimana tertera pada Pasal 1266 KUHPerdara pembatalan secara sepihak pada transaksi jual beli secara online mengakibatkan tidak seimbangnya kedudukan para pihak. Oleh karena itu terdapat akibat hukum jika pembatalan secara sepihak dilakukan, yaitu pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dengan mengajukan gugatan dan para pihak mendapatkan sanksi lainnya akibat pembatalan tersebut.⁷

Perbedaan penelitian dengan yang di lakukan oleh Cut Sarah Maulida adalah menggunakan penelitan Hukum Normatif merupakan penelitian pustaka. Sedangkan penelitan sekarang menggunakan Hukum Sumatif merupakan penelitian lapangan. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Cut Sarah Maulida sama-sama membahas tentang pembatalan perjanjian jual beli.

2. Penelitian oleh Athailah Junaedi Yusriadi, dengan judul jurnalnya “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Akad *Istishna*”, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alhilar Sigli, pada tahun 2022. Hasil temuannya menunjukkan, bahwa secara umum transaksi akad *istishna* terlaksana dengan baik, di mana setelah perjanjian disepakati Proses dimulai dengan pembayaran uang muka sebagai tanda jadi atas pesanan tersebut. Setelah barang selesai diproduksi, barang akan dikirim ke tempat pembeli, dan selanjutnya dilakukan proses pelunasan

⁷Cut Sarah Maulida and Rismawati, "Asas Keseimbangan terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak Melalui Transaksi Jual Beli secara E-Commerce." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8.2 (2024), h. 252.

pembayaran.⁸ Mengenai metode pembayaran yang dilakukan bisa dengan cara memberikan uang muka dan melunasi saat barang sudah jadi.

Peredaan penelitian yang dilakukan oleh Athailah Junaedi Yusriadi adalah penjual dan pembeli terlebih dahulu mendiskusikan dan menyepakati semua mulai total dari uang muka sampai dengan total uang pelunasan. Sedangkan penelitian sekarang penjual dan pembeli hanya menyepakati uang muka, harga total barang ditentukan dan disepakati setelah pesanan sudah jadi. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian oleh Athailah Junaedi Yusriadi sama-sama membahas tentang jual beli metode uang muka/panjar.

3. Penelitian oleh Isnanda Meireza, dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembelian Mebel dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu Studi Kasus Mebel Anugerah Ilahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung”, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021. Hasil temuannya menunjukkan, bahwa praktik pembelian Mabel dengan cara cicil tanpa batas waktu di mana Dalam praktiknya, calon pembeli datang langsung ke toko mebel untuk memesan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Setelah itu, pembeli memilih metode pembayaran, apakah dengan sistem kontan atau cicilan. Berbeda dengan toko mebel lainnya, di Mebel Anugerah Ilahi tidak diterapkan besaran angsuran atau batasan waktu pembayaran. Setiap cicilan yang dibayar oleh pembeli akan dicatat pada nota pembelian awal, dan barang baru akan dikirim setelah cicilan dilunasi. Menurut pandangan Hukum Islam, praktik pembelian mebel secara cicilan tanpa batas waktu di Mebel Anugerah Ilahi sudah sesuai dengan akad istishna. Ketidakadaan besaran angsuran dan batasan waktu pembayaran tidak membatalkan tata cara jual beli ini, karena

⁸Athailah Junaedi, Yusriadi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1.2 (2022), h.168

sistem cicilan yang diterapkan telah disepakati oleh kedua belah pihak sejak awal akad.⁹

Perbedaan penelitian yang sekarang dan yang dilakukan oleh Isnanda Meireza adalah penelitian Isnanda Meireza fokus pada praktik pembelian mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu yang di tentukan. sedangkan dalam penelitian sekarang pembelian mebel/furniture dengan cara perjanjian waktu penyelesaian barang dan pelunasan cicilan sudah di tentukan di awal kesepakatan. Adapun persamaan penelitian ini adalah kedua penelitian sama-sama membahas usaha furniture/mebel. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kedua kasus, transaksi didasarkan pada persetujuan dan pemahaman bersama.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk penulis ini akan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian jual beli yang diterapkan di dalam ruang lingkup suatu usaha dan juga bagian dari tugas akhir guna mencapai gelar Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene (STAIN) Majene

⁹Isnanda Meireza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pembelian Mebel dengan Cara Cicil Tanpa Batas Waktu Studi Kasus Mebel Anugerah Ilahi Kelurahan WayDadi Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung", (*Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021*), hal.80

- b. Hasil observasi ini diharapkan bisa memberikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan diharapkan dapat memberi kontribusi berupa ilmu dan juga penerapan perjanjian jual beli bagi pemilikusaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
- c. Hasil penelitian diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat agar dapat memberikan pemahaman hukum tentang pelaksanaan perjanjian jual beli yang diterapkan pada usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Pada hakikatnya, syariat Islam itu hanya mempunyai satu sumber hukum, yakni wahyu Illahi. Wahyu Illahi itu diwujudkan menjadi dua macam: pertama, wahyu yang berupa al-Quran. kedua, berupa sunnah." Menetapkan keduanya sebagai sumber hukum *syara'* tanpa melibatkan yang lain, merupakan konsekuensi dari usaha kita menyucikan akidah hukum.¹

Hukum ekonomi yaitu seluruh kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan ekonomi. Sementara itu, Ekonomi Syariah adalah seperangkat prinsip ekonomi yang diambil dari al-Qur'an dan al-Sunnah, yang membentuk sistem perekonomian yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan zaman.²

Hukum ekonomi syariah adalah segala norma atau ketentuan hukum terkait dengan ekonomi syariah. Adapun ekonomi syariah adalah konsep dan praktek ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Istilah syariah bersumber dan tercantum dalam Al-Quran. Istilah syariah memiliki arti aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Ketika kata ekonomi disintesakan dan di integralkan dengan kata syariah menjadi ekonomi syariah, memiliki makna

¹Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Amzah, 2022), h.12

²Muhammad Syukran, "Penyelesaian Sengketa dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah." *Journal of International Multidisciplinary Research* 1.2 (2023), h.178.

aktivitas teoritis dan praktis di sektor ekonomi yang dilakukan dengan mengacu pada aturan hukum yang jelas, tegas, dan harus diikuti. Keberlakuan ekonomi syariah di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara tidak lepas dari aspek politik, hukum, dan politik hukum di Indonesia.³

Terkait pengertian ekonomi syariah, Muhammad Syauqi al-Fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.⁴

Allah berfirman dalam QS an-Nisa / 4:29.

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ تَأْكُلُوا مِمَّا بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ أَلَّا تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ تَكُونُ تِجَارَةً عَرَّاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَوْ تَقَاتَلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰلِكًا كَانَ بِكُمْ رَبِّمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', da sipande barang-barang di antaramu mie' (tangkalang iya) salah, selaengna sawa' pa'danggangan iya melo' para melo' di antaramu mie'. Anna da mie' pappatei alawemu. Sitongangna Puang Allah Taala Diangi Masarro Makkesayang di sesemu mie'.*⁵

³ Mohammad Nur Yasin, *Politik Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press 2018), h.2

⁴ Imam Mahfud Qosam, and Holil Nawawi, "Larangan Pengembalian Barang yang sudah Dibeli Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1.2 (2022), h.164

⁵ Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*, Jakarta 2019

2. Prinsip-prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:⁶

- a. Keadilan, yaitu setiap pihak dalam transaksi diharuskan mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan yang adil.
- b. Transparansi, informasi mengenai transaksi harus diberikan dengan jelas kepada semua pihak agar terhindar dari penipuan.
- c. Kerelaan (*ridha*), transaksi harus dilandasi kesepakatan bebas antara para pihak tanpa adanya paksaan.
- d. Tidak mengandung *gharar*, menghindari unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak.
- e. Menghindari riba, setiap transaksi harus bebas dari unsur bunga atau riba yang diharamkan dalam islam.
- f. Tangung jawab dan amanah, pihak yang terlibat dalam transaksi harus menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah disepakati.

Hukum ekonomi syariah, mempunyai beberapa asas yang harus dijadikan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan ekonomi, asas tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Asas *mu'awanah* yakni asas yang mengharuskan semua umat Islam untuk mengedepankan konsep tolong-menolong dalam melakukan kegiatan ekonomi.

⁶ Depi Hasanah, "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2024), h. 54

- b. Asas *musyarakah* adalah asas yang menghendaki bahwa setiap bentuk ekonomi syariah, harus saling memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat juga bagi seluruh masyarakat.
- c. Asas manfaat (*tabadul manafi'*) yaitu asas yang mengharuskan dalam memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.
- d. Asas '*antaradin* yaitu asas yang mengharuskan bagi setiap orang yang melakukan transaksi ekonomi harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak atau harus dilandasi oleh adanya suka sama suka dalam transaksi tersebut.
- e. Asas '*adamul garar* yaitu asas yang menghendaki seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat harus terhindar dari unsur *garrar* atau tipu daya atau sesuatu yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan hilangnya rasa kerelaan antara pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.
- f. Asas *al-musawah* yaitu asas yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat sebagai pelaku ekonomi memiliki kedudukan yang sama.
- g. Asas *asiddiq* yaitu asas yang mengharuskan setiap individu yang melakukan transaksi ekonomi untuk selalu bersikap jujur dan menjunjung tinggi nilai nilai kebenaran.
- h. Asas hak milik, bahwa Islam memberikan pengakuan atas adanya hak milik perorangan.

- i. Asas pemerataan, yaitu asas yang menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, materi ataupun harta tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang saja melainkan wajib disalurkan secara merata diantara masyarakat.
- j. Asas *al-birri wa al-taqwa*, *al-bir* yaitu asas kebajikan bahwa dalam melakukan transaksi ekonomi harus berperilaku baik. dan *al-taqwa* berarti takut, hati-hati, jalan lurus, serta meninggalkan yang tidak berguna, melindungi dan menjaga diri dari murka Allah swt. dalam bertransaksi ekonomi.⁷

B. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam Islam, kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-aqd*, yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan, atau pemufakatan. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai tali yang mengikat, karena menciptakan ikatan antara pihak-pihak yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, akad dipahami sebagai hubungan dan kesepakatan. Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan sebagai "hubungan antara ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) yang sesuai dengan ketentuan syariat dan berdampak pada objek yang diikat."⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Imran /3:76.

لَبِئْسَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ هَٰلِكَ يُحِبُّ الْمُنْفِقِينَ

⁷ Farid Wajdi dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Cet. I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 8-9.

⁸ Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Pidie:Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.), h.29

Terjemahnya:

Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna inai ma'ola talli'na anna takwa, jari sitongangna Puang Allah Taala ma'elo'i to me'atakwa.*⁹

Secara terminologi, para ulama fiqih membagi akad menjadi dua kategori, yaitu secara umum dan secara khusus. Akad secara umum merujuk pada segala tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti dalam hal wakaf, talak, pembebasan, atau tindakan yang memerlukan kehendak dua pihak, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai. Pengertian akad secara umum ini sesuai dengan pemahaman akad menurut bahasa menurut pandangan ulama Syafi'iyah, Malikiyyah, dan Hanabilah. Sementara itu, pengertian akad secara khusus mengacu pada hubungan antara ucapan salah satu pihak yang berakad dengan pihak lainnya berdasarkan ketentuan syariat, yang tampak secara jelas dan berdampak pada objek yang bersangkutan. Akad secara khusus juga dapat diartikan sebagai ikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qobul sesuai dengan ketentuan syara' yang mempengaruhi objeknya.¹⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu. Dengan demikian, dalam sebuah akad terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kebebasan untuk memutuskan apakah akan melakukan atau tidak melakukan akad tersebut tanpa adanya tekanan dari pihak lain.¹¹

⁹ Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*, Jakarta 2019

¹⁰ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), h.21

¹¹ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata," *Jurnal Tahkim* 17.2, (2021), h.177

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat melihat adanya hubungan hukum. Pertama, akad adalah interaksi antara ijab dan kabul yang menghasilkan konsekuensi hukum. Ijab adalah tawaran dari satu pihak, sedangkan kabul adalah balasan setuju yang diberikan oleh mitra akad sebagai reaksi terhadap tawaran tersebut. Akad tidak dapat terjalin jika kehendak masing-masing pihak tidak saling berkaitan. Karena akad memerlukan koneksi antara kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum yang melibatkan dua pihak, karena dalam akad terdapat pertemuan ijab yang mencerminkan kehendak satu pihak dan kabul yang menunjukkan kehendak pihak lainnya.¹²

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun adalah elemen-elemen yang membentuk terjadinya akad. Kehilangan salah satu rukun akan mengakibatkan tidak sahnya akad tersebut. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari beberapa unsur.¹³

- a. *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- b. *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
- c. *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- d. *Maudhu'al-Aqdialah* (Tujuan akad)

Syarat-syarat dalam akad ialah sebagai berikut:¹⁴

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau sebagainya.

¹² Prilla Kurnia Ningsi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Raja Grafindo persada,2021), h.78

¹³Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), h.23

¹⁴Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Pidie:Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.), h.32

- b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- c. Akad itu diizinkan oleh syara'. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya meskipun dia bukan aqid atau pemilik barang.
- d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- e. Akad dapat memberi faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.
- f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- g. Ijab dan kabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Setelah memahami syarat-syarat yang perlu dipenuhi dalam akad, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu akad yang dilakukan dengan ucapan, seperti dalam pernikahan, dan akad yang dilakukan dengan perbuatan, seperti dalam jual beli. Di Indonesia, pelaksanaan ijab dan qabul dapat dilakukan melalui empat cara, yaitu lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan.¹⁵

3. Macam macam Akad dalam jual beli

a. As-Salam

Jual beli As-salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Jadi jual beli salam atau jual beli pesanan adalah apabila pembeli membeli barang dengan

¹⁵ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, and Fikry Ramadhan Suhendar. "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12, (2019), h.143

kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barangnya diserahkan kemudian.¹⁶

b. *Al-Istishna'*

Istishna adalah transaksi jual beli antara *mustashni'* (pemesan) dan *shani'i* (produsen), di mana barang yang akan diperdagangkan harus dipesan terlebih dahulu dengan spesifikasi yang jelas. Secara etimologis, *istishna* berarti meminta untuk dibuatkan. Menurut jumhur ulama, *istishna* dianggap serupa dengan salam, karena objek barang yang dipesan harus diproduksi terlebih dahulu dengan ciri-ciri tertentu, sama halnya dengan salam. Perbedaannya terletak pada cara pembayaran; dalam salam, pembayaran dilakukan sebelum barang diterima, sedangkan dalam *istishna*, pembayaran dapat dilakukan di awal, tengah, atau akhir setelah barang pesanan diterima.¹⁷

c. *Murabahah*

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana harga barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Bisa dikatakan bahwa akad dalam *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk kontrak dengan kepastian alami, karena dalam transaksi ini telah ditentukan besarnya tingkat keuntungan yang diharapkan akan diperoleh.¹⁸

d. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituang

¹⁶ Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.), h.139

¹⁷ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), h.46

¹⁸ Ramziela. *Sistem Kerja Sama Agen Pulsa Berbasis Aplikasi di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare, Analisis Hukum Ekonomi Islam*, Doctoral dissertation, IAIN Parepare, Skripsi, 2021, h.10

dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.¹⁹

C. *Jual Beli*

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al bai'*, *al- tijarah*, dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Fathir / 35:29 yaitu:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ هَالِلٍ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَنَ يَهُ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن نَّبُورُ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah (Al-Qur'an), menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Sitongangna to samata mattale' (mambaca) kitta'na Puang Allah Taala anna makke'deang sambayang anna mappasulakkang sambareang pole di dalle' iya Iyami' mambei lao ise'iya iya na buniang anna (iyade') iya ma'nyata, ise'iya di'o marrannuangi pa'danggangan iya andiang na rugi,*²⁰

Jual beli ialah alat menukar antara barang dengan uang untuk memenuhi kebutuhan dengan cara ijab dan qabul menurut syariat islam. Jual beli adalah salah satu sarana untuk tolong dan menolong antar umat.²¹

Secara terminologi, beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda tentang jual beli. Salah satunya, menurut ulama Hanafi, jual beli adalah pertukaran barang

¹⁹Samsul Arisandy, and Farrah Syamala Rosyda. "Penyelesaian Sengketa Dalam Akad Mudharabah Oleh Pihak Pengusaha (Mudharib)." *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 13.2 (2021), h.251

²⁰Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*, Jakarta 2019

²¹H. Ahmad Luthfi, Irma Suryani, and H. Abd Jalil. "Penerapan Akad Istishna pada Transaksi Bisnis Furniture DiIndonesia." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II (2021), h.3

dengan barang lainnya yang dilakukan dengan cara tertentu, atau pertukaran barang yang memiliki nilai yang sama, dan dapat dilakukan dengan cara ijab qabul atau *mu'aathaa* (tanpa ijab qabul).²²

Jual beli adalah suatu kegiatan perjanjian dalam ekonomi yang melibatkan pertukaran barang atau benda dengan nilai tertentu, yang dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaksanaan jual beli dalam masyarakat memerlukan aturan hukum sebagai pedoman untuk menciptakan ketertiban hukum dan menyelesaikan masalah yang pasti muncul dalam transaksi tersebut.²³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Adapun yang menjadi dasar hukum jual beli dalam syariah yakni sebagai berikut:

a. Dasar hukum jual beli dari al-qur'an

1) QS al-Baqarah/2:275

وَأَحَلَّ هَالِلُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الْإِربَا

Terjemahannya:

... Dan Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Terjemah Bahasa Mandar:

...Anna puang Allah swt. taala pura mahallallakang sipa'balu'i anna maharrangan riba²⁴

2) QS. an-Nisa/ 4:161.

وَأَخَذَهُمُ الْإِربَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

²²Hilman Baihaqqi, and Zia Firdaus Nuzula. "Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* (2022), h.112.

²³Bung Hijaj Sulthonuddin, and Enceng Iip Syaripudin. "Aspek Sosiologis Dalam hukum Jual Beli", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1.2 (2023), h.1

²⁴Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*, Jakarta 2019

Terjemahannya:

Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*anna sawa' ise'iya mappogau riba (maala anu dipependai'), anna ise'iya tongang diposarai. Anna sawa' ise'iya maande barang-barangna rupa tau iya andiang assa. Iyami' pura mappatayangi to kaper di antarana ise'iya passessa iya masanna'.*²⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus dilandasi keridhaan antara pihak-pihak sebagai pelaku jual beli. Karena jika keridhaan hilang atau tidak ada antara pihak yang bertransaksi maka hal tersebut merupakan kebathilan.²⁶ Pembahasan ini memiliki kaitan yang erat dengan penelitian ini karena mengulas tentang aspek larangan dan keharusan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, hal ini penting untuk dijadikan sebagai alat analisis dalam memahami tinjauan hukum terhadap perjanjian jual beli furniture.

b. Dasar hukum jual beli dari hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis Rasulullah saw, yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazzar

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi shallaallaahu Alaihi Wasallaam ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik?, jawab beliau: pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jenis jual beli yang dilakukan secara baik.²⁷

²⁵ Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*, Jakarta 2019.

²⁶ Muhammad Risqi Romdhon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Asy-Syafi'i* (Cet. I; Jawa Barat: Pustaka Cipasung, 2015), h.8.

²⁷ Abu Bakar Ahmad Ibnu 'Amru Ibnu 'Abdu al-Khaliq al-Bazzār, *Musnad Al-Bazzār*, h. 226

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli hukumnya adalah mubah, hal ini didasarkan pada ayat al-Qur'an dan hadis di atas. Namun, menurut Imam asy syatibi (ahli fikih mazhab Imam Maliki) mengatakan bahwa hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Seperti contoh yang dikemukakannya, bila suatu waktu terjadi praktik ihtikar, yaitu penimbunan barang, sehingga persediaan stok hilang dari pasar dan melonjak naik. Maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang-barang sesuai dengan harga pasar sebelum terjadi pelonjakan harga barang itu. Para pedagang wajib memenuhi perintah dari pemerintah dalam menjual barang timbunan tersebut dan membantu pemerintah dalam menentukan harga pasar.²⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:²⁹

- a. Ada orang yang berakad atau *al mutaaqidain* (pembeli dan penjual).
- b. Ada shighat (lafadz ijab dan qabul).
- c. Adanya barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat dalam akad jual beli ialah sebagai berikut:³⁰

- a. Adanya kesediaan yang saling diterima antara kedua pihak. Ini berarti syarat-syarat akad mengharuskan adanya kesepakatan mengenai harga dan jenis barang. Jika terjadi perbedaan mengenai objek atau barang yang diperjual belikan antara kedua pihak, maka transaksi jual beli tersebut akan batal atau dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

²⁸ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 121.

²⁹Prilla Kurnia Ningsi, *Fiqh Muamalah*, (Depok:Raja Grafindo persada,2021), h.93

³⁰Fajarwati Kusuma Adi "Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdara," *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2.1, (2021),h. 97

- b. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (pembeli/penjual) sering disebut sebagai pihak pertama dan kedua. Orang yang berhak melakukan akad jual beli harus sudah baligh/dewasa dan berakal sehat, yaitu orang yang tidak gila dan memahami hak serta kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan izin wali, kecuali untuk akad yang nilainya rendah.
- c. Terdapat objek atau barang yang ditransaksikan yang berupa barang yang diperbolehkan agama.
- d. Terdapat objek atau barang yang diperjual belikan dalam bentuk nyata, yaitu benda yang umumnya dapat diserahkan terimakan. Namun, transaksi tersebut bisa menjadi tidak sah jika objek yang diperdagangkan bersifat fiktif dan tidak dapat diserahkan.
- e. Terdapat Objek barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad atau kesepakatan dilakukan. Oleh karena itu, menjual barang yang tidak jelas atau tidak memiliki wujudnya adalah tidak sah, karena hal tersebut bisa dianggap sebagai tindakan penipuan.

4. Pembatalan dalam Jual Beli dalam Islam

Pembatalan dalam jual beli pada hakikatnya boleh dilakukan. Hal tersebut didasarkan bahwa akad jual beli merupakan sebuah akad yang jaiz yang dapat menerima pembatalan dengan hak pilih (khiyar). Selain itu pembatalan yang menyebabkan terlepasnya akad jual beli dalam islam ada 3 yaitu:³¹

- a. Keadaan akad yang tidak mempunyai konsekuensi hukum (tidak mengikat), artinya Pembatalan karena ada hak khiyar.
- b. Fasakh, yaitu pembatalan akad jual beli yang dilakukan secara sepihak karena sebab-sebab tertentu yang menyebabkan terjadinya fasakh tersebut.

³¹ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu* jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 594

- c. Iqalah, yaitu pembatalan akad yang dilakukan dengan kerelaan atau keridhaan masing-masing pihak yang berakad.

5. Unsur yang harus dihindari dalam Jual Beli

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain, menurut ulama fikih jual beli *Gharar* yang dilarang yaitu:³²

- a. Tidak ada kemampuan menjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wabah Zulaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut adalah bentuk gharar yang terbesar larangannya.
- d. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.
- g. Tidak ada kepastian objek akad karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
- h. Kondisi objek akad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi

³²Hidayatul Azqia. "Jual beli dalam perspektif Islam", *Jurnal Al-Rasyad* 1.1 (2022), h.75

D. Furniture

1. Pengertian Furniture

Kata furniture berasal dari bahasa Perancis khususnya furniture, atau dari bahasa Jerman yaitu mebel. Furniture adalah peralatan rumah tangga, seperti kursi, meja, lemari ataupun yang lainnya. Furnitur biasanya dibuat dari bahan kayu, plastik, logam, bambu, dll.³³

Furniture adalah istilah yang digunakan untuk perabotan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan barang, tempat duduk, tempat mengerjakan sesuatu dalam bentuk meja atau tempat menaruh barang di permukaannya. Dengan furniture, seseorang dapat mengekspresikan *interior* rumah yang sesuai dengan gaya dan kepribadian, karena furniture adalah modal utama dalam penentuan *interior* rumah.³⁴

Furnitur sebagai produk seni umumnya terbuat dari kayu berkualitas dengan warna dan tekstur yang indah, serta dikerjakan dengan sentuhan akhir yang halus. Fungsi dasar dari furnitur adalah identik dengan kata mebel. Furnitur harus memiliki nilai seni dan estetika desain yang dapat menciptakan suasana yang nyaman di dalam ruangan, sehingga penghuni merasa betah. Selain itu, furnitur juga dapat mencerminkan kebudayaan tertentu. Sebagai contoh, kursi jati

³³Taufik Hidayat, Yuni Handayani, and Ahmad Syaifudin, "implementasi algoritma k-nearest neighbor untuk meningkatkan penjualan produk meuble dan furniture", *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 9.2 (2023), h.118

³⁴Yudhi Widya Arthana Rustam. "Perancangan Aplikasi Mobile Katalog Furniture Menggunakan Teknologi Augmented Reality". (*Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*) 13.2 (2021), h.98.

yang diukir dengan ornamen Jepara akan menggambarkan budaya tradisional Jepara.³⁵

2. Sejarah Furniture

Sejarah keberadaan furnitur atau mebel telah mengalami evolusi yang signifikan sepanjang sejarah. Pada masa primitif, mebel/furniture hanya berfungsi untuk aktivitas dasar seperti tidur dan duduk. Namun, di era modern ini, fungsi furniture telah berkembang, termasuk sebagai simbol status sosial dan gaya hidup. Dalam hal bahan baku, mebel awalnya dibuat dari material alami seperti batu, kayu, rotan, dan bambu. Sekarang, Bahan baku pembuatan mebel juga mencakup material olahan seperti kaca, besi, plastik, busa, dan bahan sintesis lainnya. Selain perubahan pada bahan baku, desain mebel juga terus berkembang. Di Indonesia, yang kaya akan nilai seni, terdapat model mebel khas yang ditandai dengan ukiran motif-motif tradisional. Beberapa daerah seperti Jepara dan Bali terkenal dengan keahlian mereka dalam membuat mebel dengan ciri khas lokal.³⁶

3. Jenis – jenis Furniture

Beberapa jenis perabotan yang sering di produksi oleh usaha furniture sebagai berikut:³⁷

- a. Lemari, Pada dasarnya almari atau lemari adalah mebel yang digunakan untuk menyimpan berbagai barang. Awalnya, hanya ada satu jenis almari yang digunakan untuk semua jenis penyimpanan. Namun, Seiring dengan

³⁵Nathanael Sitanggang, and Putri Lynna A. Luthan, *Manajemen Kewirausahaan Furnitur*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), h.21

³⁶Andi Setiawan, *Membuat Mebel Sederhana* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018), h.2

³⁷Isnanda Meireza, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek pembelian Mebel dengan cara cicil tanpa batas waktu *Studi di Mebel AnugerahIllahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung*, (Skripsi, Diss. UIN Raden Intan Lampung 2021),h.44

perkembangan peradaban, kini dikenal berbagai jenis almari yang dirancang sesuai dengan sifat, bentuk, dan ukuran barang yang akan disimpan. Beberapa jenis almari yang berkembang meliputi almari pakaian, almari makan, dan almari untuk menyimpan buku serta kerajinan.

- b. Tempat tidur atau ranjang adalah mebel yang selalu ada di setiap rumah. Fungsinya adalah sebagai tempat untuk meletakkan kasur, sehingga ukuran tempat tidur harus disesuaikan dengan ukuran kasur.
- c. Tempat duduk atau kursi merupakan elemen yang penting untuk menciptakan kenyamanan dalam sebuah ruangan. Oleh karena itu, pembuatan kursi yang nyaman memerlukan ukiran yang sangat teliti, mencakup pengaturan tinggi dudukan, panjang dudukan, dan kemiringan sandaran.³⁸

³⁸Evi Nur Hidayah, *Analisis Jual Beli dengan Cara Cicil tanpa Batas Menggunakan Akad Istishna (Studi di Mebel UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan)*. Diss. IAIN Kudus, Skripsi, 2023, h.28

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹ Karena penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks hubungan sosial di masyarakat, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berarti penelitian hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah. Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu.² Penelitian kualitatif jenis ini dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan data, dengan cara mengakses informasi yang relevan melalui wawancara dengan beberapa informan dari berbagai pihak yang terlibat dalam usaha furnitur di Lingkungan Pappota. Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di lingkungan pappota kecamatan banggae dengan fokus penelitian yakni tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian jual beli yang diterapkan pada usaha furniture. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di lingkungan pappota karena praktik perjanjian jual beli

¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.80

²Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1 (2023), h. 2898

seringkali digunakan dalam industri ini, praktik yang digunakan pada usaha tersebut sering terjadi permasalahan yaitu konsumen membatalkan perjanjian yang sudah disepakati.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat beberapa pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penyusunan yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.³ Pendekatan yang dimaksud di sini berkaitan dengan cara mempelajari masyarakat berdasarkan ilmu kontemporer dalam memahami dan mengkaji agama. Pendekatan tersebut melibatkan pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian.
2. Pendekatan konseptual hukum ekonomi syariah (HES) dilakukan dengan meneliti konsep yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu kompilasi hukum ekonomi syariah dan fiqh muamalah.⁴

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data ini bisa diperoleh dari individu atau kelompok orang.⁵Jadi data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu pemilik usaha

³Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,h.87

⁴Nur Ilham Fajri Fajri, Disharmonisasi Akad Jaminan Syariah terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasipnal Majelis Ulama Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, *Skripsi*, 2021, h. 19

⁵Ujang Sumarwan, dkk, *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*, (Bogor: PT Penerbit IPBPress, 2014), h.149

furniture dan konsumen, serta toko agama yang ada dilingkungan pappota kecamatan banggae.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama (objek penelitian), melainkan melalui sumber lain. Peneliti memperoleh data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain menggunakan berbagai metode, baik secara komersial maupun non-komersial. Contohnya termasuk buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundang-undangan, dan sebagainya⁶ Data sekunder dalam hal ini adalah data yang terkait dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian jual beli yang diterapkan pada usaha furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

D. Metode pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam memperoleh data dalam penelitian ini:

1. Observasi

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Alat pengumpul data lapangan dibuat berdasarkan proposal penelitian. Penyusunan alat pengumpul data dilakukan dengan teliti untuk dijadikan pedoman pengumpulan data yang diperlukan. Observasi tipe ini sangat relevan pada penelitian studi kasus, penelitian eksploratif dan penelitian deskriptif.⁷

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua pihak yang saling bertukar informasi dan gagasan melalui sesi tanya jawab. Tujuannya adalah untuk menggali informasi, memahami sudut pandang, dan berkontribusi makna

⁶Pakpahan, Andrew Fernando, et al, *Metodologi penelitian ilmiah*, (Yayasan Kita Menulis, 2021), h.68

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 91

dalam suatu topik tertentu.⁸ Bentuk wawancara yang akan diterapkan adalah wawancara mendalam antara peneliti dan narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari responden terkait topik penelitian mengenai situasi dan kondisi tertentu, dan yang akan menjadi narasumber yaitu pemilik usaha furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan memeriksa dan menelaah dokumen-dokumen yang sudah tersedia. Ini adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis atau rekaman lainnya, yang kemudian dapat digunakan untuk menyiapkan data dan informasi yang relevan.⁹ Teknis yang akan dilakukan ialah melihat data-data seperti isi perjanjian, jumlah dan dokumen dapat berupa gambar, foto, atau sketsa yang berkaitan dengan penelitian dan dokumen yang ada tentang hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian jual beli yang diterapkan pada usaha furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. Teknik ini menjadi pelengkap dalam metode observasi dan wawancara pada penelitian kualitatif. Bentuk pelaksanaan sebagai pelaku masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang ada dalam diri dan lingkungan.¹⁰

E. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah studi penelitian. Instrumen penelitian biasanya dibuat berdasarkan defenisi operasional variabel penelitian yang telah ditetapkan.

⁸Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*,(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018),h. 83

⁹Ani Krismiati, *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali)*, (Skripsi, 2020), h. 16

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2016), h. 152

Defenisi operasional tersebut mencakup indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian.¹¹

Instrumen penelitian memiliki peran penting dalam berbagai tahap penelitian, termasuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi atau sumber data, mengumpulkan data, meneliti kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, dimana masalah penelitian, sumber data, dan hasil yang diharapkan mungkin belum jelas atau pasti, rencana penelitian bersifat lebih fleksibel.¹² Sebagai alat utama dalam mengumpulkan informasi, peneliti memerlukan instrumen tambahan seperti panduan dan pedoman wawancara. Instrumen ini membantu peneliti dalam mengajukan pertanyaan yang mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Instrumen pendukung lainnya dalam penelitian ini meliputi HP, flashdisk, dan alat tulis. HP digunakan untuk merekam serta mengambil gambar atau foto selama proses wawancara.

F. *Tehnik Pengolahan dan Analisis Data*

Teknik pengelolaan data adalah cara atau metode mengolah data sehingga data tersebut memiliki makna yang dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian dan bermanfaat untuk menguji hipotesis atau pernyataan penelitian.¹³

Analisis data adalah proses menganalisis atau mengkaji hasil pengolahan data dengan memanfaatkan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.¹⁴ Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, menjabarkan informasi,

¹¹Widodo, *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis* (Depok: PT RajaGrafindo Persada 2018), h. 89-90

¹²Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 141

¹³Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), h. 14

¹⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h.104

dan menyimpulkan temuan yang dapat dipahami oleh peneliti dan orang lain. Langkah-langkah dalam analisis data meliputi Reduksi Data (Data Reduction), Penyajian Data (Data Display), dan Penarikan Kesimpulan (Conclusion). Setelah itu, proses penelitian di lapangan pun selesai.

Pengolahan data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dan diolah, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Laporan tersebut berisi hasil data yang direduksi, dirangkum, dan diberi fokus pada hal-hal yang penting. Dalam penyusunan laporan, peneliti memilih data yang relevan berdasarkan satuan konsep, tema, atau kategori tertentu. Hal ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan dan memudahkan peneliti untuk mencari kembali data jika diperlukan untuk analisis lebih lanjut atau referensi di masa mendatang.¹⁵

2. Penyajian data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi yang terorganisir dengan baik, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Para ahli berpendapat bahwa penyajian yang efektif merupakan metode utama untuk analisis kualitatif yang sah, meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua elemen ini dirancang untuk menyatukan informasi yang terstruktur dalam format yang mudah dipahami dan diakses.¹⁶

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian adalah tahap penting dimana peneliti menganalisis temuan yang telah diperoleh dari data dan mencoba untuk

¹⁵Muhammad Rizal Pahleviannur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Penerbit: Pradina Pustaka, 2022), h.30

¹⁶Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h.16

mengidentifikasi hal-hal baru yang mungkin belum pernah terungkap sebelumnya. Kesimpulan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu objek yang sebelumnya belum terungkap. Selain itu, kesimpulan juga dapat mengungkapkan hubungan sebab-akibat atau interaktif antara variabel-variabel yang ada, menghasilkan hipotesis baru, atau bahkan mengembangkan teori baru.¹⁷

G. Pengujian Keabsahan Data

1. Uji kredibilitas

Menurut Sugiyono, uji kredibilitas dilakukan melalui teknik triangulasi, yaitu metode untuk memeriksa keabsahan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi ini memanfaatkan informasi dari sumber lain di luar data penelitian, dengan tujuan untuk memeriksa atau membandingkan data yang telah diperoleh dalam penelitian.¹⁸

2. Uji Transferabilitas (Transferability)

Transferability merupakan kriteria yang menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada kelompok lain dalam situasi yang serupa. Kriteria ini digunakan untuk menilai ketepatan temuan suatu penelitian yang dilakukan pada kelompok tertentu dan apakah temuan tersebut relevan untuk kelompok lain. Kriteria ini penting untuk memastikan keabsahan dalam riset kualitatif.¹⁹

¹⁷Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (RD)* Cet.1. Jakarta : Bumi Aksara, 2018, h. 173

¹⁸Sugiono, "Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", (cet.1; Bandung :Alfabeta,2016), h.1 92

¹⁹ Dedi Susanto, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah." *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1.1 (2023): 53-61.

3. Uji Dependabilitas (Dependability)

Uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, calon peneliti akan melakukan audit dengan cara berkonsultasi kembali dengan pembimbing. Pembimbing kemudian akan mengaudit seluruh proses penelitian. Melalui konsultasi ini, peneliti bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian hasil penelitian dan selama proses penelitian berlangsung.

²⁰ Sugiono, *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*, h.377

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Usaha Furniture Berkah Sejati

Usaha Furniture Berkah Sejati adalah salah satu jenis usaha yang berfokus pada pembuatan dan penjualan berbagai jenis furnitur atau perabotan, seperti kursi, meja, lemari, rak, dan lain sebagainya. Dalam proses pembuatannya, usaha yang satu ini terfokus pada jenis material kayu. Meskipun termasuk ke dalam bisnis yang memerlukan investasi yang cukup besar, nyatanya usaha yang satu ini masih banyak dilirik para wirausahawan karena berpeluang memberikan keuntungan yang stabil dengan jangkauan konsumen yang luas.

Setiap tahunnya, kebutuhan akan furniture atau mebel terus mengalami peningkatan di berbagai daerah. Fenomena ini tidak terjadi tanpa alasan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utamanya adalah meningkatnya jumlah masyarakat yang membentuk keluarga baru, yang secara otomatis membutuhkan perlengkapan rumah tangga seperti mebel. Selain itu, pertumbuhan pembangunan perumahan dan apartemen juga mendorong permintaan terhadap furniture. Tren desain interior kekinian yang terus berubah turut menjadi faktor pendorong masyarakat untuk memperbarui perabot rumah mereka. Kemudahan akses pembelian melalui platform daring juga memperluas pasar mebel secara signifikan. Perubahan gaya hidup modern yang menekankan kenyamanan dan estetika pun menambah nilai penting dari sebuah furniture. Oleh karena itu, industri mebel memiliki prospek yang menjanjikan untuk terus berkembang seiring waktu.

Furniture Berkah Sejati merupakan sebuah usaha mebel yang telah berdiri sejak tahun 2009. Usaha ini dimiliki oleh Bapak Harianto, yang berdomisili di Parappe, Kecamatan Banggae Timur. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Harianto dibantu oleh 20 orang pekerja yang bertugas dalam proses produksi berbagai jenis furniture. Produk yang dihasilkan antara lain kursi, meja, lemari, dan berbagai pesanan lainnya sesuai kebutuhan konsumen. Setiap karyawan memiliki tugas masing-masing dalam proses produksi, mulai dari pemotongan bahan, perakitan, hingga finishing. Pengelolaan pesanan pelanggan ditangani langsung oleh Bapak Harianto, yang juga aktif turun tangan dalam proses produksi manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memiliki keterlibatan yang tinggi dalam memastikan kualitas dan ketepatan hasil kerja. Meski usahanya sudah berjalan cukup lama, sistem administrasi dan pencatatan di Furniture Berkah Sejati masih dilakukan secara manual. Pengelolaan data pesanan, keuangan, serta stok bahan belum menggunakan sistem digital. Kondisi ini menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses manajemen usaha. Dengan demikian, modernisasi sistem administrasi menjadi hal yang penting untuk mendukung perkembangan usaha ke depannya.¹

Dilihat dari letak geografisnya, usaha Furniture Berkah Sejati berada di lokasi yang cukup strategis, yaitu di kawasan Kota Majene, tepatnya di Kelurahan Pappota, Kecamatan Banggae Timur. Kecamatan Banggae Timur merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki akses cukup mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Lokasi usaha

¹ Harianto (55 Tahun), Pemilik Toko, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 28 April 2025.

yang berada di wilayah perkotaan memberikan keuntungan tersendiri dalam hal distribusi, promosi, dan pemasaran produk mebel. Letaknya yang tidak terlalu jauh dari pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan juga mempermudah jangkauan pelanggan, baik dari dalam kota maupun dari wilayah sekitarnya. Faktor geografis ini memberikan nilai tambah bagi kelangsungan usaha, terutama dalam menjaring konsumen dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Selain itu, ketersediaan tenaga kerja lokal dan bahan baku yang mudah diperoleh menjadi salah satu keunggulan tersendiri bagi keberlangsungan produksi mebel di daerah tersebut.

B. Praktek jual beli yang dilakukan pada usaha Furniture Berkah Sejati.

1. Proses sistem pembayaran dengan uang muka

Sistem pembayaran dalam usaha Furniture merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap kelancaran operasional dan arus kas perusahaan. Pada umumnya, usaha furnitur menerapkan dua jenis sistem pembayaran, yaitu pembayaran tunai dan pembayaran uang muka (DP). Dalam sistem praktik jual beli yang diterapkan pada usaha Furniture Berkah Sejati, proses pembayaran dengan uang muka menjadi metode yang paling umum digunakan. Mayoritas pelanggan memilih memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi transaksi. Metode ini digunakan untuk mengamankan pesanan sebelum furnitur diproses atau dikirim. Pembayaran uang muka juga menjadi bentuk komitmen awal dari pihak pembeli. Dengan sistem ini, penjual memiliki jaminan atas keseriusan pembelian yang dilakukan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemilik usaha serta beberapa pelanggan, diketahui bahwa

sistem ini memberikan fleksibilitas baik bagi pembeli maupun pihak penjual. Pelanggan cukup membayar sejumlah uang muka tertentu sebagai tanda jadi, sementara proses produksi atau pemesanan barang dapat langsung dimulai oleh pihak Furniture Berkah Sejati. Hal ini menjadi strategi untuk menarik minat pelanggan, terutama dalam transaksi barang yang dibuat sesuai pesanan (custom furniture). Dari segi teknis, uang muka yang diminta oleh Furniture Berkah Sejati biasanya berkisar antara 30% hingga 50% dari total harga barang. Ketentuan ini disampaikan kepada pelanggan sejak awal proses negosiasi.²

Berdasarkan wawancara dengan pemilik Furniture Berkah Sejati, besar kecilnya uang muka bergantung pada jenis barang dan tingkat kerumitan pesanan. Hal ini bertujuan untuk menutupi biaya produksi awal seperti pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja. Prosedur ini juga dicatat dalam nota atau invoice yang diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi awal. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa proses pembayaran uang muka tidak melalui sistem digital, melainkan masih dilakukan secara tunai atau melalui transfer bank ke rekening pribadi pemilik. Meskipun metode ini dinilai cukup efektif oleh pihak toko, namun berisiko dari sisi akuntabilitas dan pencatatan keuangan jangka panjang.

Berdasarkan wawancara dengan karyawan toko, proses pencatatan masih dilakukan secara manual di buku besar, tanpa bantuan perangkat lunak akuntansi. Hal ini bisa menyulitkan jika terjadi ketidaksesuaian atau komplain dari pelanggan di kemudian hari. Selain itu, pelanggan cenderung merasa lebih aman

² Harianto (55 Tahun), Pemilik Toko, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 28 April 2025.

melakukan pembayaran uang muka setelah melihat contoh fisik produk di galeri Furniture Berkah Sejati.³ Kepercayaan menjadi faktor utama dalam transaksi semacam ini. Beberapa pelanggan yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka bersedia membayar uang muka karena telah melihat hasil kerja sebelumnya dan mendengar rekomendasi dari teman atau keluarga.⁴ Oleh karena itu, reputasi dan testimoni pelanggan lama memegang peranan penting dalam kelangsungan model pembayaran ini. Namun demikian, terdapat tantangan ketika terjadi keterlambatan dalam proses produksi atau pengiriman barang.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan selama observasi, pelanggan merasa kurang puas ketika tidak ada kejelasan mengenai progres pengerjaan setelah pembayaran uang muka dilakukan. Furniture Berkah Sejati tidak memiliki sistem pelacakan pesanan atau update berkala yang dapat diakses pelanggan, sehingga komunikasi hanya dilakukan melalui WhatsApp atau telepon. Hal ini menjadi hambatan dalam menjaga kepercayaan pelanggan secara berkelanjutan. Dari sisi manajemen usaha, sistem pembayaran dengan uang muka juga memberikan keuntungan likuiditas bagi Furniture Berkah Sejati. Dana awal yang masuk dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional tanpa harus menunggu pembayaran penuh. Menurut pemilik, metode ini sangat membantu, terutama dalam kondisi keuangan. Akan tetapi, kurangnya sistem kontrol dan monitoring dapat berakibat pada penggunaan dana uang muka yang tidak tepat sasaran, seperti untuk keperluan di luar produksi pesanan yang sudah masuk.

³ Sarif (47 Tahun), Karyawan Toko, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 28 April 2025.

⁴ Nurhaisa (36 Tahun), Konsumen, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 3 Mei 2025.

Pembahasan mengenai proses pembayaran uang muka ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kemudahan transaksi dan risiko manajerial. Dibandingkan dengan sistem pembayaran penuh di awal atau pembayaran di akhir, metode uang muka lebih banyak dipilih karena dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi, dibutuhkan penguatan sistem administrasi dan komunikasi agar model ini dapat berjalan lebih efektif dan profesional. Sistem berbasis digital seperti aplikasi pencatatan transaksi atau platform pembayaran digital dapat menjadi solusi untuk memperbaiki kekurangan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran dengan uang muka pada Furniture Berkah Sejati berjalan cukup efektif namun masih memiliki ruang untuk perbaikan. Faktor kepercayaan, transparansi, dan pencatatan administrasi menjadi elemen penting dalam menjaga keberlanjutan model pembayaran ini. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan, perlu dilakukan modernisasi sistem pembayaran serta pelatihan manajemen keuangan bagi pemilik dan karyawan Furniture Berkah Sejati.

2. Perjanjian Jual Beli pada Usaha Furniture Berkah Sejati

Dalam praktik transaksi di Furniture Berkah Sejati, perjanjian jual beli antara pihak toko dan konsumen pada umumnya tidak dibuat seluruhnya secara tertulis dan formal namun perjanjian ini dinilai sah secara adat dan kebiasaan. Sebagian besar kesepakatan hanya disampaikan secara lisan atau melalui pesan singkat seperti WhatsApp. Menurut pemilik usaha Bapak Harianto, hal ini sudah menjadi kebiasaan sejak awal berdirinya usaha dan dinilai cukup praktis dalam

konteks UMKM. Konsumen melakukan pemesanan, menyepakati harga, membayar uang muka, dan semua itu hanya berdasarkan komunikasi langsung tanpa dokumen resmi. Meskipun sepenuhnya tidak tertulis, perjanjian tetap dianggap sah karena terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

Ketika terjadi pembatalan pesanan, proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepahaman awal yang telah disampaikan oleh pihak toko saat konsumen memesan. Dalam wawancara, Bapak Harianto menjelaskan bahwa pihak toko selalu menginformasikan secara lisan bahwa uang muka tidak akan dikembalikan apabila pembatalan dilakukan setelah proses produksi dimulai. Informasi ini juga biasanya dikirimkan lewat pesan WhatsApp agar konsumen memiliki catatan. Pak Sarif, selaku karyawan toko, mengungkapkan bahwa sebagian konsumen memang memahami aturan tersebut dengan baik, namun ada juga yang menganggap bahwa karena tidak ada sepenuhnya perjanjian tertulis, maka kesalahpahaman bisa terjadi. Situasi ini pernah terjadi dalam salah satu kasus, di mana konsumen pernah melakukan pemesanan barang di usaha Furniture untuk memenuhi kebutuhan ruang kantor. Namun, saat proses pengerjaan masih berlangsung, ia secara tiba-tiba membatalkan pesanan dengan alasan bahwa atasannya telah dimutasi ke lokasi kerja yang baru, sehingga tidak ada pihak yang dapat bertanggung jawab atas pelunasan pembayaran. Akibatnya, uang muka yang telah dibayarkan menjadi hak usaha Furniture dan tidak dikembalikan.⁵ Kasus seperti ini menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan transaksi berbasis kepercayaan. Sama hal yang dialami dengan pelanggan lain bahwa pernah

⁵ Sarif (47 Tahun), Pegawai Toko, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 28 April 2025 Waktu 11:30 WITA

melakukan pemesanan satu unit lemari jati di Toko Furniture Berkah Sejati. Namun, pesanan tersebut dibatalkan karena ukuran lemari tidak sesuai dengan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga dipastikan lemari tersebut tidak dapat masuk ke dalam ruang kamar. Oleh karena itu, yang bersangkutan mengajukan pembatalan atas pesanan tersebut dan memohon kepada pemilik toko agar uang panjarnya dikembalikan.⁶

Dalam praktiknya, pembatalan pesanan tetap menjadi beban bagi pihak usaha, karena uang muka yang masuk biasanya langsung digunakan untuk membeli bahan baku dan memulai produksi. Pembatalan sepihak akan berdampak pada efisiensi operasional, apalagi jika barang sudah dalam tahap pengerjaan. Untuk menanggulangi risiko ini, apabila terjadi wanprestasi seperti yang dialami oleh usaha Furniture Berkah Sejati di mana konsumen membatalkan pesanan di tengah proses produksi pihak toko tetap menyelesaikan pembuatan barang tersebut. Setelah barang selesai diproduksi, produk tersebut akan dijual langsung di toko. Hal ini dilakukan karena masih banyak pelanggan yang mencari dan membeli produk yang sudah tersedia dan siap untuk digunakan.

Meskipun tidak ada perjanjian tertulis, pihak toko tetap menyimpan riwayat transaksi dan percakapan dengan konsumen melalui aplikasi pesan. Riwayat inilah yang digunakan sebagai bukti apabila terjadi perselisihan atau permintaan pengembalian uang muka. Dalam wawancara dengan pemilik toko, beliau menyatakan bahwa selama komunikasi dilakukan dengan jujur dan terbuka sejak awal, maka masalah jarang terjadi. Namun ia juga mengakui bahwa

⁶ Konsumen, (36 Tahun), *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 29 April 2025 Waktu 09:20 WITA.

ketiadaan surat perjanjian membuat posisi toko kadang sulit menjelaskan alasan penolakan refund secara tegas kepada konsumen yang kurang paham.⁷ Wawancara dengan salah satu konsumen, Ibu Hasriati, memberikan perspektif menarik. Ia mengaku nyaman bertransaksi tanpa harus menandatangani dokumen, karena merasa sistem yang diterapkan Furniture Berkah Sejati cukup fleksibel. Namun, juga mengingatkan bahwa tidak semua konsumen memahami sistem seperti itu, terutama mereka yang belum pernah membeli furnitur custom. Ia menyarankan agar pihak toko mulai memberikan template perjanjian sederhana, meski hanya dikirim lewat pesan, agar konsumen memiliki acuan jelas terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁸

Ketiadaan dokumen perjanjian tertulis memang memudahkan proses transaksi dan mempercepat pengambilan keputusan. Namun dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menimbulkan keraguan, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Oleh karena itu, beberapa konsumen menyarankan agar Furniture Berkah Sejati mulai menerapkan sistem konfirmasi perjanjian minimal dalam bentuk PDF atau gambar yang dikirim via WhatsApp dan disimpan oleh kedua belah pihak. Hal ini bukan hanya demi kejelasan hak, tapi juga untuk menjaga profesionalisme usaha di tengah meningkatnya jumlah pemesanan. Secara keseluruhan, sistem perjanjian yang tidak tertulis di Furniture Berkah Sejati berjalan cukup efektif selama komunikasi dilakukan secara transparan dan konsisten. Namun, potensi konflik dapat ditekan jika usaha mulai menerapkan

⁷ Harianto (55 Tahun), Pemilik Toko, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 28 April 2025.

⁸ Hasriati (53 Tahun), Konsumen, *Wawancara Oleh Penulis*, Lingkungan Pappota, 28 April 2025.

bentuk perjanjian yang sedikit lebih formal, tanpa harus mengurangi fleksibilitas khas UMKM. Langkah ke depan yang disarankan adalah menyusun format perjanjian digital yang sederhana, bisa dibaca dan dipahami konsumen awam, serta dapat menjadi landasan bila terjadi pembatalan atau perselisihan di kemudian hari. Hal ini penting demi menjaga keberlanjutan dan kredibilitas usaha

Kesimpulan berdasarkan analisis hasil penelitian wawancara yang telah diuraikan sebelumnya mengenai praktek perjanjian jual beli yang di terapkan oleh usaha furniture Berkah Sejati bahwa furniture menerapkan sistem jual beli berdasarkan pesanan. Dalam sistem ini, pembayaran diawali dengan pemberian uang muka (DP), sementara sisa pembayaran dilunasi ketika barang telah selesai dan siap dikirim ke lokasi pelanggan. Spesifikasi atau kriteria barang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh konsumen. Setelah kesepakatan atau akad tercapai, pihak toko akan mulai memproses dan mengerjakan pesanan tersebut. Ditemukan bahwa sistem pembayaran dengan uang muka berkisar hampir setengah dari total harga barang telah menjadi kebijakan utama Berkah Sejati sejak awal berdirinya usaha. Sistem ini dinilai efektif dalam membangun komitmen antara pembeli dan penjual serta mendukung kelancaran produksi dan stabilitas arus kas usaha. Uang muka digunakan sebagai modal awal pembelian bahan baku dan pembayaran tenaga kerja, sehingga dapat mempercepat proses produksi. Selain itu, konsumen merasa proses ini transparan karena selalu ada bukti pembayaran dan konfirmasi sebelum pengerjaan dimulai.

Di sisi lain, menunjukkan bahwa Furniture Berkah Sejati belum menggunakan perjanjian tertulis secara resmi dalam setiap kesepakatan perjanjian

jual beli. Metode ini dinilai sah secara Hukum. Kesepakatan perjanjian jual beli di usaha Furniture Berkah Sejati meskipun tidak menggunakan perjanjian tertulis tetap sah secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 59 yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.⁹

Dengan demikian dalam hukum islam, perjanjian lisan dapat dianggap sah. Namun, memiliki bukti tertulis dapat membantu dalam menyelesaikan sengketa yang apabila timbul masalah di kemudian hari.

Mekanisme pembatalan pesanan di Furniture Berkah Seajti sesuai yang disampaikan oleh pemilik toko pak Harianto apabila pembatalan terjadi sebelum produksi dimulai, maka pengembalian uang muka dapat dilakukan secara penuh. Namun jika produksi telah berjalan atau bahan telah dibeli, maka uang muka dianggap sebagai pengganti kerugian toko. Jika terdapat cacat pada barang yang diproduksi, hal tersebut menjadi kasus khusus. Dalam situasi seperti itu, pihak toko akan memberikan kompensasi, baik berupa pengembalian uang maupun penggantian barang. Seperti yang dialami pelanggan dipembahasan sebelumnya yaitu konsumen inisial A uang muka tidak dikembalikan karena kesalahan dari pelanggan, dan konsumen inisial N uang muka dikembalikan karena kesalahan dari pihak toko. Dalam situasi ini pelanggan maupun pihak toko sama-sama ridha selama perjanjian dan alasan pembatalan jelas. Sistem ini memberikan perlindungan bagi pihak penjual ataupun pelanggan, dan tetap membutuhkan

⁹ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta, 2013), h. 27

peningkatan dokumentasi dan penyampaian informasi secara tertulis agar kedua belah pihak merasa adil dan saling memahami.

Secara keseluruhan praktek perjanjian jual beli yang diterapkan oleh usaha Furniture Berkah Sejati, prosedur pemesanan, serta proses pembayaran uang muka dan perjanjian jual beli di Furniture telah menunjukkan sistem manajemen usaha yang cukup terstruktur.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur

Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari ketentuan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli yang diterapkan dalam Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur, mengingat sistem yang dijalankan telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat setempat dan cenderung dianggap sebagai sesuatu yang lumrah tanpa adanya kajian yang mendalam dari perspektif hukum syariah.

1. Jual beli dengan sistem uang muka DP menurut Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Furniture Berkah Sejati

Salah satu sistem jual-beli yang kini berkembang, yaitu pemberlakuan uang panjar sebagai tanda pengikat kesepakatan. Istilah ini dikenal dengan DP (*Down of Payment*), atau uang muka. Biasa pula disebut dengan istilah “tanda jadi. Secara bahasa, istilah uang muka dalam bahasa Arab disebut sebagai *al-‘urbuun*

atau *al-'urbaan*. Artinya, uang muka adalah sejumlah uang yang dibayarkan pembeli kepada penjual sebelum transaksi diselesaikan sebagai tanda jadi. Jika transaksi berlanjut, uang muka tersebut dihitung sebagai bagian dari harga barang. Namun, jika transaksi batal, uang muka sering kali menjadi hak milik penjual.¹⁰ Jual beli dengan sistem uang muka yang di terapkan oleh Usaha Furniture Berkah Sejati yaitu Pelanggan cukup membayar sejumlah uang tertentu sebagai tanda jadi, uang muka yang diminta oleh toko biasanya berkisar antara 30% hingga 50% dari total harga barang. Setelah itu melakukan pelunasan apabila barang pesanan sudah jadi dan siap diantar ke lokasi pelanggan. Uang pelunasan yang dimaksud yaitu sisa dari uang muka, jadi tidak ada perubahan harga produk yang disepakati di awal perjanjian, hal ini agar menghindari adanya Riba.

Uang muka dianggap sah dalam hukum ekonomi syariah apabila didasarkan pada kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Ketentuan ini harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dapat merugikan salah satu pihak. Uang muka berfungsi sebagai bentuk komitmen awal serta menjadi kompensasi atas kerugian jika transaksi dibatalkan sepihak. Dengan demikian, uang muka mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian dalam muamalah.

2. Pembatalan perjanjian jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Usaha Furniture Berkah Sejati

Pembatalan akad jual beli dalam hukum ekonomi syariah adalah tindakan hukum yang menyebabkan berakhirnya hubungan kontraktual antara penjual dan pembeli sebelum seluruh kewajiban dalam akad terpenuhi. Pembatalan ini dapat

¹⁰ Taqdir Arsyad, Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka. Diakses pada hari Senin 09 Mei 2025 dari <https://usahamuslim.id/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka>

terjadi karena adanya cacat pada objek jual beli ('aib), wanprestasi, tidak terpenuhinya syarat tertentu dalam akad, atau berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam perspektif syariah, pembatalan harus mengacu pada prinsip keadilan, kejujuran, dan tidak boleh merugikan salah satu pihak secara sepihak. Salah satu implikasi penting dalam pembatalan akad adalah perlakuan terhadap uang muka (*urbun*), yaitu sejumlah uang yang dibayarkan di awal sebagai tanda jadi. Menurut Fatwa DSN-MUI No.13/DSN-MUI/IX/2000, uang muka diperbolehkan dan dapat menjadi hak penjual apabila pembeli membatalkan akad secara sepihak, sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan.¹¹

Pandangan ini didukung oleh mazhab Hanbali yang membolehkan uang muka *'urbūn* dengan syarat adanya perjanjian kesepakatan sebelum transaksi. Kesepakatan bahwa uang muka akan menjadi milik penjual jika pembeli membatalkan pesanan tanpa alasan yang sah. Pendapat ini juga didukung oleh fatwa dari Majma' al-Fiqh al-Islami (Organisasi Konferensi Islam) yang membolehkan praktik uang muka hangus jika ada kesepakatan dan tidak mengandung kezaliman. Tidak apa-apa mengambil DP uang muka menurut pendapat ulama yang sah jika penjual dan pembeli telah menyepakati meski jual beli tidak jadi. Namun jika penjual mengembalikan uang kepada pembeli ketika jual beli batal, maka demikian ini lebih utama dan lebih banyak pahalanya di sisi Allah SWT.¹²

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah

¹² Eka Wahyuni, *Konsep Jual Beli Sistem Panjar menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali*. Diss. IAIN Parepare, 2021. Hal 59

Kesimpulan berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam hukum Islam uang muka dapat hangus dan juga boleh dikembalikan asal sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Oleh karena itu, pembatalan akad dalam Islam harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak ada unsur *Gharar* berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak agar tidak bertentangan dengan prinsip muamalah syariah. praktik yang dijalankan dapat dikatakan bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian). Hal ini karena sejak awal, pelanggan dan pemilik usaha telah membuat kesepakatan yang jelas terkait perjanjian pembayaran, pembatalan, spesifikasi barang, harga, serta waktu penyelesaian produksi. Kesepakatan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan. Dengan adanya kejelasan tersebut, tidak terdapat *gharar* keraguan atau ketidakpastian dalam isi perjanjian. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam yang menolak segala bentuk transaksi yang mengandung unsur spekulatif. Oleh karena itu, praktik ini memenuhi prinsip transparansi dalam muamalah.

Walaupun kesepakatan yang dibuat tidak sepenuhnya tertuang dalam bentuk tertulis dan formal, sebagian besar dilakukan secara lisan atau melalui media pesan singkat seperti WhatsApp. Meskipun demikian, bentuk perjanjian ini telah dianggap sah dalam hukum Islam, dan juga diterima dalam adat dan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Kesepahaman dan saling percaya antara kedua belah pihak menjadikan bentuk perjanjian ini tetap kuat dan mengikat. Selama isi perjanjian jelas dan disetujui bersama, maka tidak ada unsur *gharar* yang merugikan salah satu pihak.

Dalam isi perjanjian terkait pembatalan yang disampaikan oleh pemilik toko pak Harianto saat wawancara bahwa, jika pembatalan dilakukan sebelum tahap produksi dimulai, maka uang muka akan dikembalikan secara utuh. Namun, apabila produksi sudah berlangsung atau bahan telah dibeli, uang muka dianggap sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang dialami pihak toko. Dalam kasus barang yang mengalami cacat, situasinya diperlakukan secara khusus, di mana toko akan memberikan kompensasi berupa pengembalian dana atau penggantian barang. Mekanisme ini bertujuan untuk melindungi hak baik penjual maupun pembeli, agar tercipta rasa keadilan dan saling pengertian di antara kedua belah pihak.

3. Konsep Akad jual beli Hukum Ekonomi Syariah yang terdapat pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota.

Akad atau perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akad ini terjadi atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang atau jasa dengan nilai tertentu yang disepakati bersama. Dalam pelaksanaannya, transaksi harus bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi berlebihan). Objek yang diperjualbelikan juga harus halal dan memiliki manfaat nyata. Rukun dan syarat jual beli seperti adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), barang atau jasa, harga, serta ijab dan qabul yang sah harus dipenuhi untuk menjamin keabsahan transaksi.¹³ Dalam praktik ekonomi syariah, terdapat berbagai macam akad yang digunakan sebagai dasar transaksi

¹³ Ahmad Mujahidin, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), hal. 57

keuangan dan bisnis. Di antara akad-akad yang paling umum digunakan dalam kegiatan ekonomi modern adalah akad *murabahah*, *mudarabah*, *salam*, dan *istishna*. Keempatnya merupakan akad tijari (komersial) yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁴

a. Perjanjian jual beli Akad *Istishna* yang digunakan dalam Usaha Furniture Berkah Sejati

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem jual beli yang diterapkan oleh Usaha Furnitur Berkah Sejati menggunakan model pemesanan, di mana barang dibuat sesuai permintaan konsumen setelah terjadi kesepakatan. Dalam sistem ini, objek utama dalam transaksi bukanlah barang yang tersedia secara langsung, melainkan proses produksi berdasarkan pesanan. Pembayaran dipahami sebagai pemindahan nilai uang dari pembeli kepada penjual sebagai bagian dari pelaksanaan akad. Dalam praktiknya, konsumen terlebih dahulu memberikan uang muka (DP) sebagai tanda jadi atau komitmen awal. Sisa pembayaran atau pelunasan dilakukan setelah barang pesanan selesai dikerjakan dan siap diserahkan. Skema ini memungkinkan penjual untuk memulai proses produksi, sekaligus memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. Sistem ini mencerminkan model transaksi jual beli pesanan (*istishna*) yang dibolehkan dalam Islam, dengan syarat terdapat kejelasan spesifikasi barang, metode pembayaran dan kesepakatan waktu penyerahan.

Dengan demikian, secara hukum syariat Islam, sistem pembayaran atas barang pesanan yang diterapkan di Usaha Furniture Berkah Sejati dapat

¹⁴ Ibid., 61.

dibenarkan. Hal ini sejalan dengan akad dalam muamalah yang dikenal sebagai *Bai' Istishna'*, yaitu jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.¹⁵ Akad ini dapat dipahami sebagai perjanjian jual beli terhadap barang yang akan dibuat dan masih menjadi tanggungan pihak pembuat.

Terkait dengan perjanjian jual beli akad *istishna'* hal ini disampaikan oleh bapak Abdul Latif bahwa perjanjian atau akad jual beli di katakan sah apabila memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam syariat islam.¹⁶ Sebagian besar ulama berpendapat bahwa rukun dan syarat akad terdiri dari beberapa unsur.¹⁷

- 1) *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
- 2) *Ma'qud 'Alaih* (objek akad)
- 3) *Sighat al-'Aqd* (pernyataan untuk mengikatkan diri)
- 4) *Maudhu'al-Aqdialah* (Tujuan akad)

Syarat-syarat dalam akad ialah sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Rani Maylinda, and Wirman, "Analisis Transaksi Akad Istishna' dalam Praktek Jual Beli Online." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9.6, (2023), h. 483

¹⁶ Abdul Latif (64 Tahun), Toko, *Wawancara Oleh Penulis*, Palece Kec. Limboro, Senin 05 Mei 2025

¹⁷ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), h.23

¹⁸ Ismail Pane, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. (Pidie: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.), h.32

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros atau sebagainya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara'. Dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya meskipun dia bukan aqid atau pemilik barang.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah.
- 5) Akad dapat memberi faedah sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbangan amanah.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul harus bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

Berdasarkan hasil analisis penulis, penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang diterapkan oleh Usaha Furniture Berkah Sejati menggunakan akad *Istishna'*. Sebagaimana *Istishna'* menerapkan tentang jual beli sistem pesanan dan uang muka, praktek ini sejalan dengan yang dilakukan oleh usaha Furniture Berkah Sejati yang juga menerapkan sistem jual beli pesanan dan uang muka. Semua unsur-unsur, ketentuan, dan rukun syarat dalam akad *Istishna'* nya terpenuhi dalam usaha Furniture Berkah Sejati. Dengan demikian, penulis

menyimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan oleh Usaha Furniture Berkah Sejati sesuai dengan ketentuan dan prinsip akad Istishna' dalam syariah Islam. Kesimpulan ini juga diperkuat oleh Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Istishna', yang menyatakan bahwa akad Istishna' diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya, termasuk kejelasan spesifikasi barang, harga, dan waktu penyerahan.

a) Ketentuan tentang Pembayaran:

- (1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dalam usaha Furniture Berkah Sejati, toko menerapkan sistem uang muka sebesar 30-50% dari harga barang yang dipesan dan pelunasan saat barang telah selesai dikerjakan.
- (2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Dalam hal ini pelanggan dan pemilik Furniture melaksanakan perjanjian kesepakatan pembayaran diawal sebelum pesanan di kerjakan
- (3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Uang muka yang diterpakan dalam Furnitruer Berkah Sejati sebagian dari total harga barang, dan sisanya setelah pengerjaan selesai, tidak ada perubahan harga sesuai yang disepakati diawal perjanjian, kecuali konsumen ingin menambah desain produk. Dalam hal ini dapat menambah modal pengerjaan sehingga penjual dan pemilik kembali membuat kesepakatan mengenai total harga produk. Hal ini agar terhindar dari unsur *gharar* dan *riba*.

b) Ketentuan tentang Barang:

- (1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- (2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- (3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- (4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- (5) Pembeli (mustashni') tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- (6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- (7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.¹⁹

Dalam usaha Furniture Berkah Sejati masing-masing pelanggan dan pemilik memiliki hak dalam perjanjian jual beli yang diterapkan. Apabila ditemukan cacat pada barang yang telah diproduksi, maka hal tersebut dianggap sebagai kondisi khusus yang telah diatur dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini, pihak toko akan memberikan bentuk kompensasi kepada pembeli, baik berupa pengembalian dana maupun penggantian barang sesuai kesepakatan yang diterapkan. Mekanisme ini sesuai dengan prinsip musyarakah dan keadilan dalam transaksi syariah, yang menekankan pentingnya transparansi, kejelasan akad, serta perlindungan hak kedua belah pihak.

¹⁹ Fatwa DSN MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna'

b. Prinsip hukum ekonomi syariah terhadap sistem jual beli pada usaha Furniture Berkah Sejati

Hukum Ekonomi Syariah mempunyai prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai pedoman, ataupun acuan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesesuaian prinsip tersebut, terhadap jual beli yang diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota.

Prinsip-prinsip Akad dan Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut²⁰

- a. Keadilan, yaitu setiap pihak dalam transaksi diharuskan mendapatkan keadilan sesuai kesepakatan yang adil. Melihat penerapan sistem jual beli yang diterapkan pada Usaha Furniture Berkah Sejati, sejatinya telah merealisasikan prinsip ini, karena tidak ada kesan diskriminasi atau penzaliman yang tercermin dari praktik tersebut. Pemilik toko Furniture ini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan. Setelah terjadi kesepakatan harga, desain, dan waktu penyelesaian, pihak toko merasa bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan. Bahkan, jika terjadi keterlambatan bahan baku atau kendala produksi, pemilik toko akan berinisiatif menghubungi konsumen secara terbuka dan jujur, serta memberikan solusi yang disepakati bersama.
- b. Transparansi, informasi mengenai transaksi harus diberikan dengan jujur dan jelas kepada semua pihak agar terhindar dari penipuan. Pada penerapan sistem

²⁰Depi Hasanah, "Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis", *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2.2 (2024), h. 54

jual beli yang diterapkan pada Usaha Furniture Berkah Sejati, sejatinya diikat oleh suatu perjanjian secara lisan karena di landasi oleh kepercayaan antara pihak, dan pelaksanaannya pun telah meniscayakan suatu komitmen para pihak dalam menaati akad tersebut secara bertanggung jawab. Sehingga penerapan sistem tersebut telah mencerminkan prinsip amanah dalam hukum ekonomi syariah.

- c. Kerelaan (*ridha*), transaksi harus dilandasi kesepakatan bebas antara para pihak tanpa adanya paksaan. *Ridha* mencerminkan kesediaan dan persetujuan sukarela dari para pihak yang bertransaksi, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, atau penipuan. Oleh karena itu, sistem yang diterapkan pada Usaha Furniture Berkah Sejati, kesepakatan bebas antar pihak menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi yang sah menurut syariat, karena hanya dengan adanya *ridha* kedua belah pihak, tujuan keadilan dan kemaslahatan dalam muamalah dapat tercapai.
- d. Tidak mengandung *gharar*, menghindari unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam usaha Furniture Berkah Sejati, konsumen dan pemilik toko membicarakan tentang kesepakatan dalam jual beli yang akan di laksanakan. Pemilik toko menjelaskan perjanjian yang diterapkan dalam usahanya, dan pelanggan akan menjelaskan jenis, kriteria dan spesifik barang yang diinginkan agar transaksi akad jual beli jelas. Hal ini untuk menghindari unsur *gharar* dalam berakad yang merupakan bentuk perlindungan terhadap hak-hak pihak yang

bertransaksi, serta menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan keberkahan dalam kegiatan muamalah.

- e. Menghindari riba, setiap transaksi harus bebas dari unsur bunga atau riba yang diharamkan dalam islam. Furniture Berkah Sejati ini melayani pemesanan kustom seperti lemari, tempat tidur, meja, dan jenis lainnya dengan sistem pembayaran uang muka (DP) sebagai bentuk komitmen awal dari konsumen. Skema ini diterapkan tanpa adanya penambahan bunga atau biaya tersembunyi pada sisa pembayaran. Toko menetapkan harga tetap yang disepakati sejak awal, dan pelunasan pembayaran dilakukan hingga barang selesai diproduksi dan dikirim. Dengan menghindari unsur riba dalam setiap transaksi, usaha ini tidak hanya memperoleh keuntungan materil, tetapi juga kepercayaan konsumen dan keberkahan usaha, sesuai nilai-nilai muamalah dalam Islam.
- f. Tangung jawab dan amanah, pihak yang terlibat dalam transaksi harus menjaga kepercayaan dan bertanggung jawab penuh atas perjanjian yang telah disepakati. Usaha Furniture Berkah Sejati menunjukkan penerapan nilai-nilai tanggung jawab dan amanah dalam setiap transaksi yang dijalankan. Pemilik toko Furniture ini menekankan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan, terutama karena sebagian besar produknya dibuat berdasarkan pesanan khusus dengan sistem pembayaran DP. Setelah terjadi kesepakatan harga, desain, dan waktu penyelesaian, pihak toko merasa bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan produk sesuai dengan spesifikasi yang telah dijanjikan. Bahkan, jika terjadi keterlambatan bahan baku atau kendala produksi, pemilik toko akan berinisiatif menghubungi konsumen secara terbuka dan jujur, serta

memberikan solusi yang disepakati bersama. Sikap ini mencerminkan implementasi prinsip amanah dalam muamalah Islam, di mana setiap pihak yang terlibat dalam akad wajib menunaikan hak dan kewajibannya dengan jujur dan profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraktek pelaksanaan perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Usaha Furniture Berkah Sejati, dengan cara melakukan pemesanan terlebih dahulu atas barang yang diinginkan, pada dasarnya telah terjadi suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Pembeli memesan barang kepada penjual dan menyepakati ketentuan terkait pembayaran. Setelah barang selesai diproduksi, penjual akan mengantarkannya kepada pembeli sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Meskipun terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, selama proses perjanjian tetap dilandasi dengan prinsip saling ridha dan kejelasan akad dalam hukum islam, maka transaksi tersebut masih dapat dibenarkan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kesepakatan perjanjian jual beli di usaha Furniture Berkah Sejati meskipun tidak menggunakan perjanjian tertulis tetap sah secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 59 yang menyatakan bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Jual Beli yang Diterapkan pada Usaha Furniture di Lingkungan Pappota Kecamatan Banggae Timur, berdasarkan hukum ekonomi syariah akad dalam jual beli yang diterapkan pada usaha tersebut hukumnya sah dan telah sesuai dengan hukum islam. Jual beli pesanan yang mereka lakukan termasuk dalam akad *Bai' Istishna'*, yaitu Penjual memproduksi barang berdasarkan

permintaan dan spesifikasi dari pelanggan, dengan sistem pembayaran yang diawali melalui pemberian uang muka (DP) sebagai bentuk komitmen, kemudian dilanjutkan dengan pelunasan ketika barang telah selesai dan siap untuk dikirim ke alamat pembeli.

B. Implikasi Penelitian

1. Penerapan sistem perjanjian jual beli pada Usaha Furniture, bagi pelaku usaha perlu mempertimbangkan penggunaan perjanjian tertulis untuk setiap transaksi guna menghindari kesalahpahaman dan melindungi hak kedua belah pihak, khususnya dalam hal kualitas barang dan waktu penyelesaian.
2. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa akad *Istishna'* dapat diterapkan secara fleksibel dalam praktik jual beli modern, khususnya dalam sektor usaha furniture yang berbasis pemesanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Anggraini, Tuti. *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022.
- Agung RI, Mahkamah. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta, 2013
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 1 ed; Jakarta: Kencana, 2016.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*. Cet. I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.
- Ismail, Pane, et al. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Pidie:Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Milles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020
- Morissan. *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia group, 2019.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ningsi, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Hardayani, Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Cet. 1; Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Pakpahan, Andrew Fernando, et al. *Metodologi penelitian ilmiah*. Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit: Pradina Pustaka, 2022.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Peneliti*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.
- Setiawan, Andi. *Membuat Mebel Sederhana*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018.

- Sitanggang, Nathanael, and Putri Lynna A. Luthan. *Manajemen Kewirausahaan Furnitur*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Sugiono. *Metode penelitian pendidikan, pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. cet,1, Bandung: Alfabeta,2016.
- Sumarwan, Ujang, dkk. *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*. Bogor: PT Penerbit IPBPress, 2014.
- Wajdi, Farid dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Cet.I; Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Widodo. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2018.
- Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Research and Development (RD)*. Cet.1; Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Yasin, Mohammad Nur. *Politik Ekonomi Syariah di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press 2018.

Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Lajnah Penafsiran Mushaf al-Quran*. Jakarta, 2019

Skripsi

- Fajri, Nur Ilham. Disharmonisasi Akad Jaminan Syariah Terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasipnal Majelis Ulama Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. *Skripsi*, 2021.
- Hidayah, Evi Nur. Analisis Jual Beli dengan Cara Cicil Tanpa Batas Menggunakan Akad Istishna (Studi di Mebel UD. Putra Pesisir Desa Karangjati Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan). Diss. IAIN Kudus. *Skripsi*, 2023.
- Krismiati, Ani. Pelaksanaan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No:08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah. Studi Kasus di Bank Jateng KCP Syariah Boyolali. *Skripsi*, 2020.
- Meireza, Isnanda. Tinjauan hukum islam terhadap praktek pembelian mebel dengan cara cicil tanpa bata waktu Studi di Mebel AnugerahIllahi Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Diss. UIN Raden Intan Lampung. *Skripsi*, 2021.

Ramziela. Sistem Kerja Sama Agen Pulsa Berbasis Aplikasi di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare, Analisis Hukum Ekonomi Islam, Doctoral dissertation. IAIN Parepare. *Skripsi*, 2021

Jurnal/Arikel

Adi, Fajarwati Kusuma. Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdota. *Lisyabab Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2.1. 2021.

Awaluddin, Muh, dkk. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pesanan Istishna Di Adiksa Maubel. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 5, No. 1 2023.

Azqia, Hidayatul. Jual beli dalam perspektif Islam. *Jurnal Al-Rasyad* 1.1. 2022.

Aulia, Gusti Gadis Nurul. Etika Bisnis Islam: Eksplorasi dan Panduan Prinsip dan Nilai dalam Berbisnis sesuai Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3.3 (2024): 234-253.

Baihaqqi, Hilman, and Zia Firdaus Nuzula. Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Tahu dan Tempe di Pasar Ciroyom Bandung. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2022.

Hasanah, Depi. Prinsip Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya dalam Transaksi Bisnis. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.

Hidayat, Taufik, Yuni Handayani, and Ahmad Syaifudin. implementasi algoritma k-nearest neighbor untuk meningkatkan penjualan produk meuble dan furniture. *Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi* 9.2, 2023.

Junaidy, Athailah, and Yusriadi. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Istishna. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1.2, 2022.

Luthfi, H. Ahmad, Irma Suryani, and H. Abd Jalil. Penerapan Akad Istishna Pada Transaksi Bisnis Furniture Di Indonesia. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 4.II, 2021.

Maulida, Cut Sarah, and Rismawati. Asas Keseimbangan Terhadap Pembatalan Perjanjian secara Sepihak melalui Transaksi Jual Beli secara E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 8.2, 2024.

Qosam, Imam Mahfud, and Holil Nawawi. Larangan Pengembalian barang yang sudah dibeli: Perbandingan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1.2, 2022.

Romli, Muhammad. Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim* 17.2, 2021.

- Rustam, Yudhi Widya Arthana. Perancangan Aplikasi Mobile Katalog Furniture Menggunakan Teknologi Augmented Reality. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 13.2, 2021.
- Saputra, Dedi Pinjaman online dalam Hukum Ekonomi Islam: Publish jurnal. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3.1, 2023.
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar. Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 4.12, 2019.
- Sirmaneli, Helmina, et al. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 1.1, 2022.
- Susanto, Dedi, and M. Syahrani Jailani. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Penelitian Ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora* 1.1, 2023.
- Sulthonuddin, Bung Hijaj, and Enceng Iip Syaripudin. Aspek Sosiologis dalam Hukum Jual Beli. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah JHESY* 1.2, 2023.
- Syukran, Muhammad. Penyelesaian Sengketa dan Ruang Lingkup Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research* 1.2 2023.
- Waruwu, Marinu. Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi, Mixed Method. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7.1, 2023.

Media Online

- Arsyad Taqdir. Hukum Jual Beli Dengan Uang Muka. Diakses pada hari Senin 09 Mei 2025 dari <https://usahamuslim.id/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka>.
- Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syariah. Diakses pada hari Senin 2 September 2024, dari <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/macam-macam-jual-beli>.

DOKUMENTASI





BIOGRAFI SINGKAT PENULIS



Penulis bernama lengkap Al Mukarramah atau sering disapa dengan panggilan Almu, Lahir di Palece, 22 Januari 2003.

Penulis merupakan anak Pertama dari 2 bersaudara dari pasangan ayah bernama H.Muhtar dan ibu bernama HJ.Sarkiah . Penulis

bertempat tinggal di Limboro, Kec. Limboro, Kab. Polewali Mandar. Penulis memulai pendidikan di TK Pembina pada tahun 2008-2009, kemudian melanjutkan pendidikan di SD 010 Palece pada tahun 2009-2015, selanjutnya di SMPN 3 Tinambung pada tahun 2015-2018. Kemudian di SMAN 1 Majene pada tahun 2018-2021. Dan ditahun 2021 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, lulus melalui jalur SPANPTKIN kemudian diterima sebagai Mahasiswa STAIN MAJENE pada jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah.